

**MENGURAI ASPEK HUKUM KEWAJIBAN BERAGAMA/ MENGANUT
KEPERCAYAAN DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 146/PUU-XXII/2024**

Oleh. Ernawati Huroiroh

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: ernawatihuroiroh@uhara.ac.id

Article history:

Submitted: 5-10-2024

Revised: 25-11-2024

Accepted: 26-12-2024

Abstract:

Freedom of religion and belief is a human right guaranteed by the Indonesian Constitution, as enshrined in Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution. This article examines the legal aspects of religious obligations in Indonesia following the Constitutional Court Decision No. 146/PUU-XXII/2024. The decision marks a significant milestone in safeguarding individual rights to religious identity without discrimination, particularly concerning the inclusion of religion in state administrative documents such as the Identity Card (KTP). Through a normative juridical approach, employing statutory and conceptual frameworks, this article analyzes the legal implications of the Constitutional Court's ruling on administrative practices and the protection of citizens' constitutional rights. The analysis reveals that the decision broadens the scope for the recognition of beliefs outside the six official religions and paves the way for more inclusive state policy reforms. In addition to establishing a new legal foundation, the ruling also triggers social dynamics and resistance from conservative groups. Therefore, the role of the state in harmonizing legal policies with the values of pluralism and tolerance becomes crucial in ensuring full religious freedom in Indonesia.

Keywords: *Constitutional Court; Freedom of Religion; Human Rights.*

Abstrak

Kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Artikel ini mengkaji aspek hukum kewajiban beragama di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam menjamin hak individu atas identitas keagamaan tanpa diskriminasi, khususnya terkait pencantuman agama dalam dokumen administrasi negara seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Melalui pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menelaah implikasi hukum dari putusan MK terhadap praktik administrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Analisis menunjukkan bahwa putusan MK memperluas ruang bagi pengakuan kepercayaan di luar enam agama resmi dan mengarah pada pembaruan kebijakan negara yang lebih inklusif. Di samping memberikan landasan hukum baru, putusan ini juga menimbulkan dinamika sosial dan resistensi dari kelompok konservatif. Oleh karena itu, peran negara dalam mengharmonisasikan kebijakan hukum dengan nilai-nilai pluralisme dan toleransi menjadi sangat krusial dalam menjamin kebebasan beragama secara utuh di Indonesia.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi; Kebebasan Beragama; Hak Asasi Manusia.

A. Pendahuluan

Kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan salah satu prinsip fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹ Dalam negara yang multikultural dan multireligius seperti Indonesia, penghormatan terhadap kebebasan beragama adalah hal yang sangat penting, karena menyangkut hak asasi setiap individu untuk memilih, mengamalkan, dan menyebarkan agama atau kepercayaannya tanpa paksaan dari pihak mana pun. Kebebasan ini juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yang menjadi dasar negara Indonesia, di mana sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," mengajak semua elemen bangsa untuk saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai meski memiliki latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda.²

Lebih dari sekadar sebuah hak individu, kebebasan beragama dan berkepercayaan juga memiliki dampak besar terhadap stabilitas sosial dan politik di Indonesia.³ Negara Indonesia dengan lebih dari tujuh belas pulau dan ratusan kelompok etnis serta agama yang berbeda, kebebasan beragama menjadi pilar penting dalam menjaga kerukunan dan harmoni antar kelompok.⁴ Penghormatan terhadap kebebasan ini memungkinkan terciptanya kehidupan sosial yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa dihargai dan diakui hak-haknya, tanpa

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Bernardinus Doni Sulistyoso, Kebebasan Beragama dalam Konstitusi dan Perspektif Hak Asasi Manusia, Belum Bahadit: *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol 14 No. 2 (2024): 92.

³ M. Taufiq Rahman, *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020: 4.

⁴ Rohit Mahatir Manese, Kebebasan dan berkeyakinan di Indonesia dalam Kacamata Kebijakan Publik, *Journal of Governance Innovation*, Vol 2 No. 1 (2020): 55.

adanya diskriminasi berbasis agama atau kepercayaan. Tanpa kebebasan ini, Indonesia berpotensi menghadapi perpecahan sosial yang bisa mengancam kedamaian dan kesejahteraan Bersama.⁵

Pentingnya kebebasan beragama dan berkepercayaan juga terhubung erat dengan perkembangan demokrasi di Indonesia.⁶ Negara demokratis harus menjamin bahwa setiap warga negara dapat mengekspresikan keyakinannya secara bebas, tanpa rasa takut akan penindasan atau diskriminasi. Kebebasan ini juga mendukung keberagaman intelektual, di mana setiap individu atau kelompok dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa tanpa harus terbelenggu oleh tekanan untuk mengikuti satu norma agama atau ideologi tertentu. Dengan demikian, kebebasan beragama tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memajukan kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi, serta memperkuat jati diri bangsa Indonesia yang toleran dan pluralistik.⁷

Proses hukum yang mengarah pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024 dimulai dengan adanya permohonan uji materi oleh sejumlah pihak terkait undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dalam hal kewajiban beragama dan menganut kepercayaan di Indonesia. Permohonan ini mengemuka setelah munculnya kekhawatiran bahwa pengaturan kewajiban beragama dalam kebijakan negara dapat menghambat kebebasan individu dalam memilih atau berpindah agama atau kepercayaan. Pihak pemohon, yang terdiri dari individu dan kelompok masyarakat, menyatakan bahwa kewajiban menganut agama yang tercantum dalam administrasi negara, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen negara lainnya, mengarah

⁵ Andrew Shandy Utama, Toni, Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *CIVITAS: Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic*, Vol 6 No. 2 (2020): 17.

⁶ Muhammad Husni Fahrudin, "Rekonstruksi Regulasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Menjamin Perlakuan Hukum Berkeadilan" *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023:132.

⁷ Faturohman dkk, Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No 3, (2024): 318.

pada diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, serta bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.⁸

Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa dan mempertimbangkan berbagai argumen yang diajukan oleh pemohon, serta mendengar pandangan dari para pihak terkait, termasuk pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam sidang-sidang tersebut, Mahkamah mengeksplorasi apakah kewajiban beragama yang tercantum dalam berbagai dokumen administratif negara memang sesuai dengan prinsip kebebasan beragama yang terkandung dalam UUD 1945. Mahkamah juga menggali apakah kewajiban ini menciptakan ketidakadilan atau diskriminasi terhadap mereka yang tidak menganut agama yang diakui negara, serta menguji apakah pengaturan ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama yang berkaitan dengan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan.⁹

Pada akhirnya, setelah melalui proses panjang, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan bahwa beberapa ketentuan yang mengatur kewajiban beragama dalam administrasi negara harus disesuaikan dengan prinsip kebebasan beragama dan berkepercayaan yang lebih inklusif. Putusan ini menjadi landasan hukum baru yang menegaskan bahwa negara tidak boleh memaksa individu untuk menganut agama tertentu atau mencatatkan agama yang tidak sesuai dengan kepercayaannya pada dokumen resmi. Putusan ini juga menjadi penting dalam konteks penguatan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, yang mengedepankan penghormatan terhadap pluralitas agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024 memiliki relevansi yang sangat penting terhadap kebijakan dan praktik hukum yang mengatur kewajiban beragama di Indonesia, khususnya yang terkait dengan dokumen administrasi negara. Sebelum putusan ini, kewajiban mencantumkan agama pada dokumen seperti KTP dan akta kelahiran telah menjadi aturan yang

⁸ Waryani Fajar Riyanto, *“Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”*, Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), 2022: 49.

⁹ M. Taufiq Rahman, *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020: 70.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024

melekat dalam sistem administrasi negara, yang mengharuskan setiap warga negara untuk memilih salah satu dari enam agama yang diakui oleh negara. Praktik ini, meskipun dianggap sah secara hukum, sering menimbulkan masalah bagi individu yang menganut kepercayaan atau agama yang tidak diakui dalam daftar tersebut. Dalam konteks ini, putusan MK menjadi titik balik penting dalam memperkenalkan perubahan dalam kebijakan administrasi negara, yang lebih menghargai kebebasan individu dalam memilih agama atau kepercayaan tanpa harus terikat pada pembatasan administratif yang bersifat diskriminatif.

Kebebasan beragama dengan kepentingan negara dalam mengatur administrasi publik.¹¹ Sebelum putusan ini, meskipun kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, kewajiban beragama dalam praktik administratif terkadang berbenturan dengan prinsip tersebut. Dengan adanya putusan MK, negara diharapkan lebih fleksibel dalam mengatur kewajiban mencantumkan agama pada dokumen resmi, memberikan ruang bagi mereka yang tidak terdaftar dalam agama yang diakui negara untuk tetap memiliki identitas yang sah secara hukum tanpa harus dipaksakan untuk menganut agama tertentu. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan sebuah negara yang lebih inklusif, di mana setiap individu dapat menjalani kehidupan agama atau kepercayaan mereka tanpa adanya diskriminasi dari negara.

Secara praktis, putusan ini juga membuka ruang untuk peninjauan kembali berbagai regulasi yang sebelumnya mengharuskan warga negara untuk memilih salah satu agama yang diakui negara dalam banyak aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Dalam praktiknya, kebijakan ini sering menimbulkan kendala bagi kelompok-kelompok minoritas atau mereka yang menganut kepercayaan yang tidak terdaftar secara resmi. Dengan adanya putusan MK, dapat diperkirakan bahwa akan ada perubahan dalam prosedur administrasi, seperti pencantuman kolom agama pada formulir resmi, yang memberikan pilihan lebih fleksibel dan mengakui pluralitas kepercayaan. Ini bukan hanya berpengaruh pada kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi acuan

¹¹ Rohit Mahatir Manese, Kebebasan dan berkeyakinan di Indonesia dalam Kacamata Kebijakan Publik, *Journal of Governance Innovation*, Vol 2 No. 1 (2020): 61.

bagi lembaga-lembaga lainnya, baik di sektor publik maupun swasta, untuk mengadaptasi kebijakan yang lebih ramah terhadap keberagaman.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).¹² Pendekatan peraturan perundang-undangan yakni dengan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024 dan beberapa peraturan terkait untuk mengkaji Aspek Hukum Kewajiban Beragama/Menganut Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024. Pendekatan Konseptual digunakan untuk menemukan konsep yang jelas mengenai kewajiban beragama dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengurai dampak putusan terhadap kebebasan beragama di Indonesia dan untuk menganalisis perubahan kebijakan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024.

B. Pembahasan

1. Sejarah Perundang-Undangan Mengenai Kebebasan Beragama di Indonesia

Kebebasan beragama di Indonesia telah memiliki akar sejarah yang kuat sejak negara ini berdiri, bahkan sejak masa proklamasi kemerdekaan.¹³ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), kebebasan beragama dijamin melalui Pasal 29 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Prinsip ini mencerminkan semangat Pancasila, khususnya sila pertama yang mengakui "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang mengarah pada pengakuan pluralitas agama di Indonesia.¹⁴ Namun, meskipun kebebasan

¹² Jonaedi. Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2022; 25.

¹³ Humas NTB, "Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Adalah Hak Fundamental yang Diakui Oleh Undang-Undang Dasar 1945" Website Resmi Kanwil Kementerian Hukum RI, di akses pada tanggal 12 Mei 2025. <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-adalah-hak-fundamental-yang-diakui-oleh-undang-undang-dasar-1945>

¹⁴ Suwatno, Demokrasi Pancasila Dalam UUD NRI 1945, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 02 (2023): 67.

beragama dijamin, implementasinya mengalami tantangan, terutama terkait dengan pengakuan terhadap agama-agama yang diakui oleh negara.

Pada masa Orde Baru, kebebasan beragama di Indonesia mulai dibatasi dengan pengaturan ketat terkait agama yang diakui negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama memberikan pengaturan lebih lanjut tentang penyalahgunaan agama dan mendefinisikan agama yang diakui di Indonesia sebagai enam agama besar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masyarakat yang menganut agama atau kepercayaan selain enam agama tersebut sering kali mengalami kesulitan dalam administrasi negara, seperti dalam pencatatan pada dokumen resmi, termasuk KTP dan akta kelahiran. Kebijakan ini mengarah pada marginalisasi kelompok minoritas dan menciptakan diskriminasi terhadap penganut kepercayaan atau agama yang tidak tercatat dalam daftar tersebut.¹⁵

Namun, pada era reformasi, ada perubahan signifikan dalam cara pandang negara terhadap kebebasan beragama.¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi dan berbagai keputusan lembaga peradilan lainnya mulai mendorong pemahaman yang lebih inklusif mengenai kebebasan beragama dan kepercayaan. Kebijakan negara semakin diarahkan pada penghargaan terhadap pluralitas agama dan kepercayaan, serta hak individu untuk memilih dan menganut agamanya tanpa paksaan. Meskipun tantangan dalam implementasi kebebasan beragama masih ada, seperti dalam hal pengakuan terhadap penganut kepercayaan yang tidak terdaftar dalam agama-agama resmi, proses hukum ini menunjukkan kemajuan dalam pengakuan terhadap kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Selain UUD 1945, hukum positif di Indonesia yang mengatur kebebasan beragama juga mencakup beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan

¹⁵ Ashfiya Nur Atqiya dkk, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol 2 No. 1 (2025) : 43.

¹⁶ Muhammad Damar Setyo Kumoro dkk, Pebandingan Ekosopol dan Keamanan dalam Implementasi Pancasila Pada Masa Orde Baru dan Reformasi, *Causa: Jurnal Hukum dan kewarganegaraan*, Vol. 9 No. 4 (2024): 2.

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. UU ini bertujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama dengan mengatur batasan bagi individu atau kelompok yang dianggap menodai atau menyalahgunakan agama. Meskipun dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai agama, penerapan UU ini terkadang dianggap kontroversial, karena beberapa pihak menilai bahwa peraturan ini dapat membatasi kebebasan beragama, terutama bagi mereka yang ingin memilih atau menyebarkan agama dan kepercayaan yang berbeda dari yang diakui negara. Dalam hal ini, undang-undang ini berperan penting dalam menetapkan batasan terhadap ekspresi agama yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum atau menyulut perpecahan sosial.¹⁷

Selain itu, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelesaian Masalah Keagamaan juga memiliki pengaruh besar terhadap kebebasan beragama di Indonesia.¹⁸ Peraturan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, serta memberikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebebasan beragama dapat dilaksanakan tanpa adanya hambatan. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam peraturan ini masih menimbulkan tantangan, terutama dalam konteks keberagaman kepercayaan yang tidak diakui secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, meskipun hukum positif ini memberikan perlindungan bagi kebebasan beragama, namun sering kali menghadirkan dilema dalam praktek administratif, terutama bagi pemeluk agama minoritas atau kepercayaan yang tidak diakui dalam sistem negara.

2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu tonggak penting dalam pembahasan kebebasan beragama di Indonesia,

¹⁷ Fery Rochmad Ramadhan dkk, Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum Bagi Penganut Agama dan Kepercayaan Minoritas di Indonesia, *Rawang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 1 No. 9 (2020) : 34.

¹⁸ Uca Anita, Penerapan Peraturan Bersma Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Tanah Air, Skripsi Universitas Andalasa, 2021: 26.

terutama terkait dengan kewajiban beragama dalam administrasi negara. Permohonan uji materi yang diajukan oleh sejumlah pemohon mengungkapkan bahwa kewajiban mencantumkan agama dalam dokumen administrasi negara, seperti KTP, telah mengarah pada diskriminasi terhadap penganut agama atau kepercayaan yang tidak terdaftar secara resmi oleh negara.¹⁹ Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewajiban ini bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agamanya. Keputusan ini menegaskan bahwa negara harus memberikan ruang lebih luas bagi individu untuk memilih agama atau kepercayaan tanpa adanya pemaksaan atau pembatasan dari pemerintah.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pendekatan hukum Indonesia terhadap kebebasan beragama. Sebelumnya, negara dengan ketat mengatur agama-agama yang diakui secara resmi dalam administrasi publik, yang mengarah pada adanya diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas atau penganut kepercayaan yang tidak diakui. Putusan MK ini memerintahkan agar pemerintah segera melakukan penyesuaian terhadap kebijakan administrasi negara yang mengharuskan pencantuman agama dalam KTP, sehingga individu yang menganut kepercayaan atau agama selain yang terdaftar tidak lagi dipaksa untuk memilih agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa negara harus menghormati hak individu untuk memiliki identitas keagamaan atau kepercayaan yang sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya tekanan.²⁰

Lebih jauh, putusan ini juga memiliki dampak terhadap peraturan dan kebijakan negara yang sebelumnya membatasi kebebasan beragama dalam ranah administrasi publik. Dalam praktiknya, meskipun Indonesia memiliki banyak agama yang diakui negara, kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencantuman agama dalam dokumen resmi sempat menimbulkan permasalahan

¹⁹ Lestari Lakalet dkk, Pertimbangan Hukum Pencantuman Agama dalam Dokumen Kependudukan, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2024): 159.

²⁰ Febriansyah Ramadhan dkk, Hubungan Negara dan Agama: Telaah Hukum dan Putusan Pengadilan, *Jurnal APHTN-HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara)*, Vol. 2 No. 1 (2023): 21.

bagi mereka yang tidak terdaftar dalam agama yang diakui, seperti penganut aliran kepercayaan atau individu yang memilih untuk tidak menganut agama sama sekali. Putusan MK Nomor 146/PUU-XXII/2024 membuka pintu bagi peraturan yang lebih inklusif dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Oleh karena itu, keputusan ini memiliki relevansi yang besar terhadap upaya menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan tidak diskriminatif terhadap seluruh warga negara.²¹

Namun, meskipun putusan ini membawa angin segar bagi kebebasan beragama, implementasinya masih akan menghadapi tantangan. Praktik administratif dan kebijakan yang sudah lama diterapkan oleh negara tidak mudah untuk diubah dalam waktu singkat. Selain itu, ada tantangan sosial dan politik yang mungkin muncul, terutama dari kelompok-kelompok yang memiliki pandangan konservatif terhadap agama. Oleh karena itu, meskipun putusan ini merupakan langkah maju, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kebijakan-kebijakan baru yang diturunkan dari putusan ini dapat diterima oleh masyarakat luas dan dilaksanakan dengan efektif oleh aparat negara. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan pemerintah daerah sangat penting dalam proses transisi menuju sistem yang lebih inklusif dan menghargai kebebasan beragama bagi semua warga negara.²²

Menurut Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional warga negara dalam menjalankan agama atau kepercayaan secara jelas dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk, memilih, dan menjalankan agama atau kepercayaannya tanpa paksaan dari pihak manapun. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut oleh negara. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait kebebasan beragama juga menunjukkan bahwa negara harus melindungi hak individu untuk tidak hanya bebas dalam memilih agama, tetapi juga bebas dalam menjalankan ibadah sesuai dengan

²¹ Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019: 34.

²² Khansadhia Afifah Wardana, Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia: Pertentangan Universalisme dan Relativisme Budaya, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10 No. 1 (2022): 68.

keyakinan pribadi, tanpa mengalami diskriminasi atau hambatan dari pihak berwenang.²³

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga menggarisbawahi bahwa kebebasan beragama tidak terbatas pada agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara, melainkan juga mencakup kepercayaan yang tidak terdaftar dalam agama-agama yang diakui oleh negara. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa negara tidak boleh memaksa warga negara untuk mengikuti agama atau kepercayaan tertentu yang tidak sesuai dengan pilihan pribadi mereka. Ini mencerminkan komitmen Mahkamah untuk memperjuangkan pluralisme agama dan kepercayaan, dengan tetap menjaga rasa toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat. Kebebasan beragama, menurut Mahkamah Konstitusi, harus senantiasa dijaga agar tidak ada individu yang merasa terpinggirkan hanya karena menganut agama atau kepercayaan yang tidak sejalan dengan mayoritas.²⁴

3. Perspektif Keagamaan dan Sosial dalam Menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024 yang mengubah kebijakan terkait kewajiban beragama dalam dokumen administrasi negara telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat beragama di Indonesia. Secara umum, reaksi masyarakat terbagi menjadi dua kelompok besar: kelompok yang mendukung dan kelompok yang menentang. Kelompok yang mendukung putusan ini umumnya berasal dari kalangan yang menganggap bahwa kebebasan beragama harus dihargai sepenuhnya tanpa adanya diskriminasi, terutama bagi mereka yang menganut agama minoritas atau penganut kepercayaan yang tidak terdaftar dalam enam agama yang diakui oleh negara. Bagi mereka, putusan ini adalah langkah maju dalam menjamin hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak untuk menentukan agama atau kepercayaan yang sesuai dengan keyakinannya tanpa tekanan atau paksaan dari negara.

²³ Ashfiya Nur Atqiya dkk, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 Vol. 6 (2024) : 303.

²⁴ Badan Pengkajian MPR RI, Bentuk dan Keadaulatan, MPR, dan Kekuasaan Pemerintahan Negara, *Jurnal Majelis: Media Aspirasi ostitusi*, Edisi 3, 2020.

Namun, tidak sedikit juga yang menanggapi putusan ini dengan keberatan, terutama kelompok konservatif dan beberapa tokoh agama yang khawatir bahwa keputusan ini bisa membuka celah bagi penyebaran aliran atau ajaran yang mereka anggap menyimpang dari ajaran agama yang sudah mapan. Misalnya, beberapa kelompok Islam khawatir bahwa pengakuan terhadap aliran kepercayaan yang tidak terdaftar dapat menyebabkan kebingungan dan perpecahan dalam masyarakat. Mereka berargumen bahwa negara tetap perlu menjaga standar agama yang diakui agar tidak terjadi penyalahgunaan kebebasan beragama yang berpotensi merusak keharmonisan sosial. Beberapa dari mereka juga mengingatkan tentang risiko munculnya kelompok yang mengeksploitasi kebebasan ini untuk kepentingan politik atau ideologi tertentu yang tidak sejalan dengan norma agama mainstream.²⁵

Selain itu, reaksi dari masyarakat juga tercermin dalam berbagai survei dan diskusi publik yang diadakan pasca-putusan. Sebuah survei oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) pada 2024 menunjukkan bahwa 55% responden mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa kebebasan beragama adalah hak dasar yang harus dihormati. Sementara 45% sisanya menyatakan kekhawatiran terhadap dampak sosial dari keputusan tersebut. Responden yang mendukung lebih banyak berasal dari kelompok muda, sementara yang menentang lebih banyak berasal dari kelompok usia yang lebih tua atau mereka yang terlibat dalam organisasi keagamaan tradisional.²⁶ Grafik berikut mengilustrasikan perbedaan pandangan masyarakat terkait putusan MK, yang menunjukkan kecenderungan dukungan lebih besar di kalangan generasi muda dan masyarakat yang lebih terpapar dengan ide-ide pluralisme dan hak asasi manusia.

²⁵ Wening Purbatin Palupi Soenjoto, Eksploitasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Mileneal Indonesia di Era 4.0, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 4, No. 2 (2019): 194.

²⁶ Alama PUSAD, Pasca Putusan MK tentang Status Agama, Ada Kemunduran tetapi Terbuka Pula Peluang, *Website Koalisi Advokasi KBB Indonesia*, 25 Januari 2025. <https://kbb.id/2025/01/25/pasca-putusan-mk-tentang-status-agama-ada-kemunduran-tetapi-terbuka-pula-peluang/>

Kebebasan individu dalam menjalankan agama atau kepercayaan adalah salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.²⁷ Namun, dalam konteks negara dengan mayoritas penganut agama tertentu, seperti Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kebebasan individu bisa bertentangan dengan kepentingan agama mayoritas. Ketegangan ini sering muncul ketika kebebasan individu dipandang oleh sebagian kelompok sebagai ancaman terhadap norma dan nilai yang dijunjung oleh agama mayoritas. Misalnya, kebebasan bagi individu untuk memilih agama atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan agama mayoritas, atau bahkan memilih untuk tidak beragama sama sekali, dapat dianggap sebagai perbuatan yang merusak tatanan sosial atau dianggap menodai ajaran agama mayoritas. Ini dapat menciptakan gesekan antara hak individu untuk memilih dan keyakinan kolektif yang dianut oleh masyarakat luas.

Di sisi lain, kepentingan agama mayoritas juga sering kali memengaruhi kebijakan publik dan hukum yang berlaku, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem pemerintahan. Negara, meskipun mengakui kebebasan beragama, sering kali mengadopsi kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai dari agama mayoritas, seperti dalam pengaturan hari libur, pencantuman agama dalam dokumen administrasi, atau pendidikan agama di sekolah-sekolah. Ketika kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan secara dominan, mereka bisa mempersempit ruang bagi individu yang memiliki pandangan berbeda atau menganut agama minoritas, yang bisa merasa terpinggirkan. Hal ini menambah ketegangan antara kebebasan individu untuk memeluk agama sesuai keyakinannya dan kepentingan agama mayoritas yang menganggap norma agamanya sebagai acuan bagi kehidupan Bersama.²⁸

Selain itu, ketegangan ini juga berpotensi menciptakan polarisasi sosial di masyarakat. Ketika kebebasan individu dalam memilih dan menjalankan agama dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama mayoritas, muncul potensi

²⁷ Bernardinus Doni Sulistyono Susilo, Kebebasan Beragama dalam Konstitusi dan Perspektif Hak Asasi Manusia, Belom Bahadat: *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol 14 No. 2 (2024): 97.

²⁸ Abdullah Haidar dkk, *Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023: 63

ketegangan sosial dan politik. Misalnya, isu-isu seperti penodaan agama, pencantuman agama pada dokumen resmi, atau kebebasan beribadah di ruang publik dapat menimbulkan perdebatan panjang antara kelompok-kelompok yang mengutamakan kebebasan beragama dengan mereka yang mempertahankan nilai-nilai agama mayoritas sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, kebijakan negara harus bijak dalam menyeimbangkan antara memberikan ruang bagi kebebasan beragama dan menjaga keharmonisan sosial yang berdasarkan pada nilai-nilai Bersama.

C. Penutup

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024 memberikan dampak signifikan terhadap “kewajiban beragama” dan “kebebasan beragama” di Indonesia. Keputusan ini menegaskan bahwa kewajiban mencantumkan agama dalam dokumen administrasi negara, seperti KTP, bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga memberikan ruang bagi individu untuk memilih atau tidak memilih agama sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya paksaan dari negara. Dampak dari putusan ini adalah pengakuan yang lebih luas terhadap keberagaman agama dan kepercayaan, serta upaya negara untuk lebih inklusif dalam mendukung hak asasi manusia. Meski demikian, implementasi putusan ini menghadapi tantangan sosial dan politik, terutama dalam menyeimbangkan kebebasan individu dengan norma-norma agama mayoritas yang dominan di Indonesia, yang masih dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat.

Harapan ke depan adalah terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan menghormati kebebasan beragama serta kepercayaan, sebagaimana dijamin dalam konstitusi, dengan tetap memperhatikan keberagaman yang ada di Indonesia. Langkah yang perlu diambil adalah memperkuat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024, yang memberi ruang bagi individu untuk memilih agama atau kepercayaan tanpa paksaan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan revisi terhadap regulasi dan kebijakan yang masih mengharuskan pencantuman agama dalam dokumen administratif, serta memberikan perlindungan yang setara bagi penganut agama minoritas atau

kepercayaan yang tidak terdaftar. Proses ini memerlukan dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok agama agar tercipta kebijakan yang adil, tanpa menyinggung kelompok mana pun, dan mampu memfasilitasi keharmonisan dalam kehidupan berbangsa yang pluralistik.

D. Referensi

- Alama PUSAD, Pasca Putusan MK tentang Status Agama, Ada Kemunduran tetapi Terbuka Pula Peluang, *Website Koalisi Advokasi KBB Indonesia*, 25 Januari 2025. <https://kbb.id/2025/01/25/pasca-putusan-mk-tentang-status-agama-ada-kemunduran-tetapi-terbuka-pula-peluang/>
- Anita, Uca, Penerapan Peraturan Bersma Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Tanah Air, Skripsi Universitas Andalasa, 2021: 26.
- Atqiya, Ashfiya Nur dkk, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam, Hukum Inovatif: *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol 2 No. 1 (2025) : 43.
- Atqiya, Ashfiya Nur dkk, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 Vol. 6 (2024) : 303.
- Badan Pengkajian MPR RI, Bentuk dan Keadaulatan, MPR, dan Kekuasaan Pemerintahan Negara, *Jurnal Majelis: Media Aspirasi ostitusi*, Edisi 3, 2020.
- Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2022; 25.
- Fahrudin, Muhammad Husni, “Rekonstruksi Regulasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Menjamin Perlakuan Hukum Berkeadilan” *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023:132.
- Faturohman dkk, Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No 3, (2024): 318.
- Haidar, Abdullah dkk, *Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023: 63
- Humas NTB, “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Adalah Hak Fundamental yang Diakui Oleh Undang-Undang Dasar 1945” Website Resmi Kanwil Kementerian Hukum RI, di akses pada tanggal 12 Mei 2025. <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-adalah-hak-fundamental-yang-diakui-oleh-undang-undang-dasar-1945>
- Kumoro, Muhammad Damar Setyo dkk, Pebandingan Ekosopol dan Keamanan dalam Implementasi Pancasila Pada Masa Orde Baru dan Reformasi, *Causa: Jurnal Hukum dan kewarganegaraan*, Vol. 9 No. 4 (2024): 2.

- Lakalet, Lestari dkk, Pertimbangan Hukum Pencantuman Agama dalam Dokumen Kependudukan, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2024): 159.
- Manese, Rohit Mahatir, Kebebasan dan berkeyakinan di Indonesia dalam Kacamata Kebijakan Publik, *Journal of Governance Innovation*, Vol 2 No. 1 (2020): 55.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024
- Rahman, M. Taufiq, *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020: 4.
- Ramadhan, Febriansyah dkk, Hubungan Negara dan Agama: Telaah Hukum dan Putusan Pengadilan, *Jurnal APHTN-HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara)*, Vol. 2 No. 1 (2023): 21.
- Riyanto, Waryani Fajar, “*Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*”, Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), 2022: 49.
- Rochmad, Fery dkk, Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum Bagi Penganut Agama dan Kepercayaan Minoritas di Indonesia, *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 1 No. 9 (2020) : 34.
- Soenjoto, Wening Purbatin Palupi, Eksploitasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Mileneal Indonesia di Era 4.0, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 4, No. 2 (2019): 194.
- Susilo, Bernardinus Doni Sulisty, Kebebasan Beragama dalam Konstitusi dan Perspektif Hak Asasi Manusia, Belom Bahadat: *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol 14 No. 2 (2024): 92.
- Suwatno, Demokrasi Pancasila Dalam UUD NRI 1945, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 02 (2023): 67.
- Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Utama, Andrew Shandy, Toni, Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *CIVITAS: Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic*, Vol 6 No. 2 (2020): 17.
- Wardana, Khansadhia Afifah, Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia: Pertentangan Universalisme dan Relativisme Budaya, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10 No. 1 (2022): 68.
- Wibowo, Mardian, *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019: 34.